



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.B/2022/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Herman Bin Rusli N;
Tempat Lahir : Keude Lintang;
Umur / Tanggal lahir : 31 tahun / 11 Desember 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Imum Musa Gampong Meurebo Kec.
Meurebo Kabupaten Aceh Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Ttn tanggal 5 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2022/PN Ttn tanggal 5 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN BIN RUSLI N bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum melanggar Pasal 362 KUHPidana tentang Pencurian, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa HERMAN BIN RUSLI N selama 3 (tiga) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) buah Buku BPKB Asli atas nama pemilik KHALIDUN S dengan No M-03220304;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli atas nama pemilik KHALIDUN S;Dikembalikan kepada Saksi Korban an. KHALIDUN S
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HERMAN BIN RUSLI N pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di pinggir Jalan Gampong Tampang Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan tepatnya di depan fotocopy UD SHERIN milik Sdr. ADE HIKMAH atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapak Tuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa sampai di Samadua dari Meulaboh dengan tujuan mengambil handphone yang Terdakwa titipkan kepada Sdr. Boy setelah diperbaiki di daerah Samadua.

Bahwa setelah Terdakwa mengambil handphonenya, Terdakwa berencana pulang kembali ke Meulaboh, tetapi pada saat itu tidak ada lagi mobil L300 yang lewat, jadi Terdakwa memutuskan untuk berjalan kaki ke arah tapak

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuan. Saat Terdakwa sedang berjalan kaki, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Supra X warna hitam les merah milik korban Khalidun S. Bin Alm. Syamsudin terparkir di depan toko fotocopy, saat Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut ternyata kunci sepeda motor itu tergantung di motor, karena melihat situasi sedang sepi dan waktu pun sudah mendekati maghrib kemudian Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dan langsung membawanya ke arah Meulaboh.

Bahwa sesampainya di Meulaboh, Terdakwa langsung membuat plat palsu dan membeli sticker untuk pelak sepeda motor, setelah plat sudah selesai dibuat dan sticker sudah ditangan Terdakwa, Terdakwa langsung mengganti plat dan memasang les warna merah di pinggir sungai yang berada di meurebo kabupaten aceh barat, setelah itu sepeda motor digunakan oleh Terdakwa untuk kegiatan sehari-hari. Kemudian Terdakwa melakukan pencurian dua unit handphone di daerah aceh barat, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap pihak kepolisian resor aceh barat pada hari selasa tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 05.00 wib di Gampong Meurebo Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Barat.

Bahwa pada saat penangkapan, pihak Polres Aceh Barat mengamankan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x warna hitam les merah yang dicuri dari Saksi korban sdr. Khalidun, 1 (satu) unit handphone merk Huangmi Model F8 yang juga merupakan hasil curian, 1 (satu) buah topi warna merah, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna putih, dan 1 (satu) lembar celana jeans panjang yang digunakan Terdakwa saat melakukan pencurian. Sedangkan barang bukti yang disita oleh Penyidik Polres Aceh Selatan adalah 1 (satu) buah buku BPKB asli an. Pemilik Khalidun S dengan No. M-03220304.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 362 K.U.H Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Khalidun S Bin Alm Syamsudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir karena dugaan pencurian sepeda motor milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 waktu menjelang magrib sekira pukul 19.00 WIB yang bertempat di pinggir jalan Gampong Tampang Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut merk Honda Supra wama hitam dengan nomor polisi BL 4629 TR nomor rangka MH 1JBG119GK195684 nomor mesin JBG1E1192667;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi parkir di pinggir jalan Gampong Tampang Kecamatan Samadua tepatnya didepan toko Fotocopy UD Sherin milik sdr Ade Hikmah;
- Bahwa pada saat itu kunci lupa Saksi ambil dan masih tersangkut di sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah kejadian itu Saksi langsung menelpon sdr Toni untuk melaporkan ke pihak kepolisian guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Khalidun S Bin Alm Syamsudin tersebut, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. Misbahul Afuan Bin Izzudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir karena dugaan pencurian sepeda motor milik saksi Khalidun yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi yang ikut menangkap Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB disebuah rumah yang ada di Gampong Meurebo Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat jalan Gajah Mada Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Terdakwa dalam melakukan aksinya tertangkap camera CCTV, setelah menerima laporan kehilangan dari masyarakat kami melakukan pengembangan dan ciri-ciri Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa satu unit handphone merek huangmi model f8 wama biru dengan nomor imei

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13521167110693344 dan satu unit sepeda motor supra X 125 warna hitam beserta STNK nya;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa ambil di daerah Samadua Kabupaten Aceh Selatan, kemudian selang beberapa hari kemudian tepatnya pada tanggal 14 Desember 2021 Terdakwa mengambil handphone milik orang lain di daerah Meulaboh Kabupaten Aceh Barat;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa hak yakni satu unit sepeda motor dan satu unit handphone ditempat yang berbeda;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 menjelang magrib sekira pukul 19.00 WIB yang bertempat di jalan Samadua tepatnya didepan sebuah toko dipinggir jalan raya sedangkan pada tanggal 14 Desember 2021 Terdakwa mengambil hanphone milik orang lain di daerah Meulaboh Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Aceh Barat pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2022 sekira jam 05.00 WIB di Gampong Meurebo Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa kondisi sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut berada didepan toko dipinggir jalan raya dalam keadaan terparkir namun kuncinya masih di atas motor tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak ada niat untuk mengambil sepeda motor tersebut tetapi karena ada kesempatan dan Terdakwa hendak pulang ke Meulaboh tidak ada mobil sewa lagi dan Terdakwa ambil sepeda motor tersebut untuk pulang ke Meulaboh tersebut;
- Bahwa sesampainya di Meulaboh Terdakwa membeli pelak dan stiker lalu Terdakwa mengganti plat dan memasang les wama merah sepeda motor tersebut tepatnya di pinggir sungai yang berada di Meurebo Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengganti plat dan pasang les merah di sepeda motor tersebut agar tidak mudah diketahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari curian;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa gunakan sehari-hari bukan untuk Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan menghadirkan Saksi meringankan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Buku BPKB Asli atas nama pemilik KHALIDUN S dengan No M-03220304;
2. 1 (satu) lembar STNK Asli atas nama pemilik KHALIDUN S;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 menjelang maghrib sekitar pukul 19.00 WIB di depan sebuah toko dipinggir jalan raya Samadua Kabupaten Aceh selatan Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Supra X milik Saksi Khalidun S yang terparkir di depan toko dengan kunci yang masih berada di sepeda motor ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor karena melihat ada kesempatan dan Terdakwa hendak pulang ke Meulaboh tidak ada mobil sewa lagi. Selanjutnya motor tersebut dipergunakan untuk dipakai sehari-hari oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Aceh Barat pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2022 sekira jam 05.00 WIB di Gampong Meurebo Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat atas kasus pencurian Handphone Merk Huangmi F5 dan telah diputus hukuman penjara selama 2 tahun enam bulan di Pengadilan Meulaboh ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Ttn



dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang atau subyek hukum yang mengacu pada ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang artinya berlaku bagi setiap orang dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini ditujukan kepada Terdakwa Herman Bin Rusli N yang telah menerangkan dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercatat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat error in persona ;

Menimbang, bahwa untuk perbuatan Terdakwa haruslah dibuktikan terlebih dahulu, apabila perbuatan Terdakwa terbukti maka dengan sendirinya unsur “Barangsiapa” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan perbuatan tersebut dengan mengambil suatu, suatu barang yang merupakan kepunyaan orang lain atau merupakan hak milik orang lain baik sebagian ataupun seluruhnya ditempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dalam penguasaan pelaku tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;



Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada diluar penguasaan pemiliknya yang terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki barang secara melawan hukum, tanpa hak dan dilakukan dengan melanggar aturan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 menjelang maghrib sekitar pukul 19.00 WIB di depan sebuah toko dipinggir jalan raya Samadua Kabupaten Aceh selatan Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Supra X milik Saksi Khalidun S yang terparkir di depan toko dengan kunci yang masih berada di sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor karena melihat ada kesempatan dan Terdakwa hendak pulang ke Meulaboh tidak ada mobil sewa lagi. Selanjutnya motor tersebut dipergunakan untuk dipakai sehari-hari oleh Terdakwa ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Aceh Barat pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2022 sekira jam 05.00 WIB di Gampong Meurebo Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat atas kasus pencurian Handphone Merk Huangmi F5 dan telah diputus hukuman penjara selam 2 tahun enam bulan di Pengadilan Meulaboh ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan tersebut Hakim menilai perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Supra X milik Saksi Khalidun yang saat itu terparkir dipinggir jalan dengan kunci berada di sepeda motor sebagaimana rangkaian-rangkaian perbuatan yang diuraikan diatas, telah menunjukkan kesengajaan mengambil barang milik orang lain, sehingga Hakim berkeyakinan unsur "sengaja mengambil barang kepunyaan orang lain" telah terpenuhi secara hukum ;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan yang telah diuraikan pada pertimbangan unsur kedua diatas, Hakim menilai perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor honda Supra X dengan rangkaian-rangkaian perbuatan sebagaimana diuraikan diatas, telah menunjukkan maksud atau niat Terdakwa untuk memiliki barang milik orang lain tanpa izin/tanpa sepengetahuan pemilik barang adalah suatu perbuatan yang melawan hukum karena melanggar undang-undang/ sekaligus dilakukan tanpa hak, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkeyakinan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku BPKB Asli atas nama pemilik Khalidun S dengan No M-03220304, 1 (satu) lembar STNK Asli atas nama pemilik Khalidun S yang telah disita dari Khalidun S, maka dikembalikan kepada Khalidun S;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum dengan perbuatan yang sama ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Bin Rusli N terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku BPKB Asli atas nama pemilik Khalidun S dengan No M-03220304;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli atas nama pemilik Khalidun S;Dikembalikan kepada Saksi Khalidun S;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022, oleh kami, Taufik Hidayat, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Novi Mikawensi, S.H. , Rusydy Sobry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui teleconference pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bulkhaini, S.Hi .,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Allan Pratomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novi Mikawensi, S.H.

Taufik Hidayat, S.H.,M.H.

Rusydy Sobry, S.H.

Panitera Pengganti,

Bulkhaini, S.Hi .,M.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Ttn